



Kapolres Buol Surati Ketua Koni untuk Hentikan Sementara Liga Persbul

Rahmat Salakea - BUOL.GOBLOG.CO.ID

Feb 21, 2022 - 19:11

Lampiran : -

Perihal : pemberhentian sementara

Kepada

Yth. KETUA KONI
KABUPATEN BUOL
di

Buol

1. Rujukan:
 - a. Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 4 tahun 2022 tentang pembatasan kegiatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19);
 - c. Surat edaran Bupati Kabupaten Buol nomor 180/1.1/Bagian Hukum/2022 tentang pembatasan kegiatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) serta untuk mengantisipasi linjakan kasus terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Buol yang saat ini mengalami peningkatan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua KONI Kabupaten Buol agar dapat memberhentikan sementara kegiatan Liga Persbul U-23 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan guna meminimalisir penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Buol.
3. Demikian untuk maklum atas bantuannya diucapkan terima kasih.

KEMALA KEPOLISIAN RESOR BUOL

BUOL - Kapolres Buol AKBP Dieno Hendro Widodo, S.I.K Resmi mengirim surat kepada Ketua Koni Kabupaten Buol Sulawesi Tengah untuk menghentikan sementara jalannya pertandingan sepak bola Liga Persbul U-23.

Menyikapi hal tersebut, Kapolres Buol berharap Ketua KONI Buol dapat bekerjasama untuk menghentikan sementara pertandingan Liga Persbul U-23 yang sedang berlangsung di Stadion Kuonoto dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Buol yang saat ini meningkat.


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGAH
RESOR BUOL
Jln. Bhayangkara No. 9 Buol

Buol, 21 Februari 2022

Nomor : BI 37 /II/2022
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberhentian sementara

Kepada
Yth. KETUA KONI
KABUPATEN BUOL
di
Buol

1. Rujukan:
 - a. Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 4 tahun 2022 tentang pembatasan kegiatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19);
 - c. Surat edaran Bupati Kabupaten Buol nomor 180/1.1/Bagian Hukum/2022 tentang pembatasan kegiatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) serta untuk mengantisipasi linjakan kasus terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Buol yang saat ini mengalami peningkatan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua KONI Kabupaten Buol agar dapat memberhentikan sementara kegiatan Liga Persbul U-23 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan guna meminimalisir penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Buol.
3. Demikian untuk maklum atas bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPOLISIAN RESOR BUOL

DIENO HENDRO WIDODO, S.I.K.
AJUN KOMBARIS BESAR POLISI NRP 79040919

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Buol.
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol.
3. Forkopimda Kabupaten Buol.
4. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Buol.

Kapolres Buol dalam Surat Nomor: 37/II/2022 tanggal, 21 Pebruari 2022 tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta surat edaran gubernur Sulteng Nomor 4 tahun 2022 dan surat edaran Bupati Buol Nomor 180/1.1/bagian hukum/2022.

Diberitakan sebelumnya permintaan Pemberhentian sementara kegiatan sepak Bola Liga Persbul U-23 di sampaikan juga oleh ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu yang ditujukan kepada ketua KONI Kabupaten Buol yang juga ketua satgas penanganan Covid-19 kabupaten Buol H.Abdullah Batalipu S.Sos., M.Si.

"Saya minta kepada ketua KONI kabupaten Buol untuk menunda sementara kegiatan karena dasar surat Edaran Gubernur Dan Surat Edaran Bupati Buol untuk sementara waktu menunggu perkembangan penyebaran Covid dikabupaten Buol," terang Srikandi(Rahmat)